

**LAPORAN RINGKAS PENILAIAN  
AKTIVA TETAP**

**(6 UNIT KAPAL *BULK CARRIER*)**

**MILIK/ATAS NAMA**

**PT PELITA SAMUDERA  
SHIPPING Tbk**

**TANGGAL PENILAIAN  
30 APRIL 2021**



**SUWENDHO RINALDY DAN REKAN**  
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK  
Nomor Izin Usaha KJPP: 2.09.0059  
Nomor Izin Cabang KJPP: 1138/KM.1/2017  
Penilai Properti dan Bisnis

**Kantor Cabang Jakarta**  
Komplek Kalibata Indah Blok K16-17  
Jl. Rawajati Timur, Pancoran  
Jakarta Selatan 12750  
T (021) 7970913 / 7994521  
E [pcky@srr.co.id](mailto:pcky@srr.co.id)  
Wilayah Kerja: Seluruh Indonesia  
Kantor Cabang: Jakarta (P/B), Bandung (P)



**SUWENDHO RINALDY DAN REKAN**  
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK  
Nomor Izin Usaha KJPP: 2.09.0059  
Nomor Izin Cabang KJPP: 1138/KM.1/2017  
Penilai Properti dan Bisnis

**Kantor Cabang Jakarta**  
Komplek Kalibata Indah Blok K16-17  
Jl. Rawajati Timur, Pancoran  
Jakarta Selatan 12750  
T (021) 7970913 / 799-4521  
E [ocky@srr.co.id](mailto:ocky@srr.co.id)  
Wilayah Kerja: Seluruh Indonesia  
Kantor Cabang: Jakarta (P/B), Bandung (P)

No. : 00251/2.0059-02/PP/10/0242/1/VII/2021

5 Juli 2021

Yth.

**PT PELITA SAMUDERA SHIPPING Tbk**  
**Menara Astra Lt. 23**  
**Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6**  
**Jakarta Selatan 10220**

U.p. : **Direksi**

Hal : **Laporan Ringkas Penilaian Aktiva Tetap Milik/Atas**  
**Nama PT Pelita Samudera Shipping**

Dengan hormat,

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penugasan yang diberikan kepada kami, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy dan Rekan (“SRR” atau “kami”), oleh manajemen PT Pelita Samudera Shipping Tbk (“Perseroan”) untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas nilai pasar (*market value*) aktiva tetap milik/atas nama Perseroan yang berupa 6 unit kapal *bulk carrier* yang terdiri dari kapal MV Daidan Pertiwi, kapal MV Daidan Mustikawati, kapal MV Dewi Ambarwati, kapal MV Dewi Shinta Manggala, kapal MV Dewi Gandawati, dan kapal MV Dewi Saraswati (“Obyek Penilaian”), sesuai dengan surat penawaran kami No. 210510.003/SRR-JK/SPN-A/PSSI/OR tanggal 10 Mei 2021 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan, maka dengan ini kami sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-05/PM.2/2018 tanggal 4 Juni 2018 (Penilaian Properti dan Bisnis) (pengganti dari STTD No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 [Penilai Properti dan Penilai Usaha]) menyatakan bahwa kami telah melakukan penilaian atas Obyek Penilaian dengan tujuan untuk mengungkapkan pendapat mengenai nilai pasar dari Obyek Penilaian pada tanggal 30 April 2021.

## RUANG LINGKUP PENILAIAN

### 1. Tujuan dan Maksud Penugasan

Tujuan penilaian Obyek Penilaian adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar dari Obyek Penilaian pada tanggal 30 April 2021 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Sebagai informasi tambahan, kurs tengah Bank Indonesia (BI) untuk mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah pada tanggal penilaian adalah US\$ 1 = Rp 14.468,00.

Penugasan penilaian atas Obyek Penilaian dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada manajemen Perseroan yang akan digunakan sebagai dokumen pendukung dalam penilaian unit bisnis Perseroan yang dilakukan oleh KJPP Kusnanto & Rekan (“KR”).

### 2. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

- a. Laporan penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. **KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan** telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data dan informasi yang digunakan dalam penilaian ini bersumber dari dan atau divalidasi oleh MAPPI.
- d. Penilaian ini telah menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. **KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan** bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Laporan penilaian ini bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g. **KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan** bertanggung jawab atas laporan penilaian ini dan kesimpulan nilai akhir.
- h. **KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan** telah melakukan penelaahan atas status hukum Obyek Penilaian.
- i. **KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan** tidak memperkenankan penggunaan seluruh, ataupun sebagian dari laporan penilaian ini sebagai rujukan dalam bentuk dokumen, edaran, pernyataan, referensi ataupun dipublikasikan dalam

bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari **KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan**.

- j. Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada **KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan** seperti yang telah disebutkan dalam laporan penilaian ini dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi **KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan** tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak pemberi tugas.
- k. Nilai yang disebutkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan penilaian ini yang merupakan bagian dari Obyek Penilaian hanya berlaku sesuai dengan tujuan dan maksud penilaian. Nilai yang disebutkan dalam laporan penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
- l. **KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan** telah mempertimbangkan kondisi Obyek Penilaian, namun tidak berkewajiban untuk memeriksa bagian-bagian dari Obyek Penilaian yang tertutup, tidak terlihat, dan tidak dapat dijangkau. **KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan** tidak memberikan jaminan bila ada kerusakan yang tidak terlihat. **KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan** tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas lainnya. Kecuali diinformasikan lain, pada penilaian ini kami berasumsi bahwa seluruh aspek tersebut dipenuhi dengan baik.
- m. Nilai pasar yang dimaksud mencerminkan nilai yang sesungguhnya tanpa memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan transaksi penjualan. Obyek Penilaian yang dinilai diasumsikan bebas dari segala hipotik, persengketaan dan premi serta biaya lain yang belum terselesaikan.
- n. Obyek Penilaian dilengkapi dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah secara hukum dan bebas dari hak atas jalan dan pelanggaran apapun juga, termasuk pula bebas dari batasan yang memberatkan, halangan-halangan ataupun pengeluaran tidak wajar lainnya.
- o. Biaya untuk penilaian ini tidak tergantung pada besarnya nilai Obyek Penilaian yang diperoleh atau yang tercantum dalam laporan penilaian ini.
- p. Laporan penilaian ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan Penilai dari **KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan**.

### **3. Asumsi-Asumsi Pokok**

Kami tegaskan bahwa dalam penilaian ini kami tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terjadi karena adanya jual beli, sesuai dengan yang diatur di dalam Standar Penilaian Indonesia Edisi VII Tahun 2018 (“SPI 2018”).

Dalam penilaian ini kami berasumsi bahwa:

- a. Nilai yang tercantum dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan ini yang merupakan bagian dari Obyek Penilaian hanya berlaku sesuai dengan tujuan dan maksud penilaian. Nilai yang dinyatakan dalam laporan penilaian ini tidak dapat digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
- b. Obyek Penilaian dilengkapi dengan dokumen kepemilikan/penguasaan Obyek Penilaian yang sah secara hukum, dapat dialihkan/dipindahtangankan, dan bebas dari ikatan, tuntutan atau batasan apapun selain yang disebutkan dalam laporan ini.
- c. Obyek Penilaian merupakan satu kesatuan usaha yang dikelola oleh manajemen yang kompeten.
- d. Batasan lainnya, kondisi, komentar, dan detail telah tercantum di dalam laporan ini.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan No. VIII.C.4 tentang “Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal” (“Peraturan VIII.C.4”) dan SPI 2018.

Kami tidak melakukan penyelidikan dan juga bukan merupakan tanggung jawab kami kemungkinan terjadinya masalah yang berkaitan dengan status hukum kepemilikan, kewajiban utang dan/atau sengketa atas Obyek Penilaian.

Kami tegaskan pula bahwa kami tidak memperoleh manfaat atau keuntungan apapun dari Obyek Penilaian yang kami nilai serta nilai yang kami laporkan, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang.

### **4. Dasar Nilai yang Digunakan**

Untuk keperluan penilaian atas Obyek Penilaian, dasar nilai yang kami gunakan dalam laporan penilaian ini adalah nilai pasar (*market value*), yang berdasarkan Peraturan VIII.C.4 didefinisikan sebagai “perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian (*cut off date*), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan”.

## **5. Obyek Penilaian**

Obyek yang dinilai dalam penilaian ini adalah Obyek Penilaian, yaitu aktiva tetap milik/atas nama Perseroan yang berupa 6 unit kapal *bulk carrier* yang terdiri dari kapal MV Daidan Pertiwi, kapal MV Daidan Mustikawati, kapal MV Dewi Ambarwati, kapal MV Dewi Shinta Manggala, kapal MV Dewi Gandawati, dan kapal MV Dewi Saraswati.

Obyek Penilaian merupakan aset operasional dari Perseroan. Berdasarkan Peraturan VIII.C.4, aset operasional didefinisikan sebagai “aset yang digunakan dalam operasional perusahaan yang digunakan secara berkelanjutan” (Peraturan VIII.C.4–1.a.9), sedangkan aset non operasional didefinisikan sebagai “aset yang terpisahkan dari operasional perusahaan dan terdiri atas aset yang akan dipakai pada masa yang akan datang (*reserve asset*), Aset Surplus, atau Aset Investasi” (Peraturan VIII.C.4–1.a.10).

## **6. Inspeksi Obyek Penilaian**

Peninjauan fisik atas Obyek Penilaian dilakukan pada tanggal-tanggal sebagai berikut:

- a. Kapal MV Daidan Pertiwi pada tanggal 15 Juni 2021.
- b. Kapal MV Daidan Mustikawati pada tanggal 15 Juni 2021.
- c. Kapal MV Dewi Ambarwati pada tanggal 12 Juli 2021 dilakukan melalui televideo.
- d. Kapal MV Dewi Shinta Manggala pada tanggal 8 Juli 2021 dilakukan melalui televideo.
- e. Kapal MV Dewi Gandawati pada tanggal 14 Juni 2021.
- f. Kapal MV Dewi Saraswati pada tanggal 12 Juli 2021 dilakukan melalui televideo.

## **7. Data yang Perlu Diteliti**

Dalam melakukan penilaian untuk memperkirakan nilai pasar dari Obyek Penilaian, kami telah menelaah, mempertimbangkan, mengacu, atau melaksanakan prosedur atas data dan informasi sebagai berikut:

- a. Fotokopi grosse akta Obyek Penilaian,
- b. Fotokopi sertifikat klasifikasi Obyek Penilaian,
- c. Data spesifikasi Obyek Penilaian,
- d. Proyeksi pendapatan dan biaya operasional Obyek Penilaian dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024,

- e. Data hasil inspeksi lapangan, dan
- f. Dokumen lainnya yang berhubungan dengan penilaian.

### **TANGGAL PENILAIAN**

Tanggal penilaian ditetapkan pada tanggal 30 April 2021. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan VIII.C.4, laporan penilaian ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal penilaian, yaitu tanggal 30 April 2021, kecuali terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi kesimpulan nilai lebih dari 5% (lima persen).

### **KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PENILAIAN**

Dari tanggal penilaian, yaitu tanggal 30 April 2021, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan ini, tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil penilaian secara signifikan.

### **IDENTITAS PEMBERI TUGAS**

Pemberi tugas adalah Perseroan, atau PT Pelita Samudera Shipping Tbk. Perseroan adalah sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*public company*) yang bergerak dalam bidang transportasi laut. Perseroan berkantor pusat di Menara Astra Lt. 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, Jakarta Selatan 10220, dengan nomor telepon 021 80600800, nomor faksimili 021 80600801, dan alamat email [corsec@ptpss.co.id](mailto:corsec@ptpss.co.id).

### **PENDEKATAN PENILAIAN**

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

- Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*)

Pendekatan data pasar adalah pendekatan penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas aktiva tetap yang sebanding dan sejenis dengan Obyek Penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian.

Pendekatan data pasar dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan data penjualan dan atau data penawaran aktiva tetap yang sebanding dan sejenis serta memiliki kesamaan karakteristik baik dalam hal fisik seperti negara pembuat, tahun pembuatan, bobot mati, panjang kapal keseluruhan dan lain-lain bila ada. Data tersebut kemudian dianalisa dengan memberikan penyesuaian-penyesuaian/*adjustment* terhadap perbedaan dan kesamaan karakteristik dalam hal fisik seperti negara pembuat, tahun pembuatan, bobot mati, panjang kapal

keseluruhan dan lain-lain bila ada, antara kapal *bulk carrier* dengan data pembandingan aktiva tetap yang berhasil dikumpulkan untuk menghasilkan indikasi nilai Obyek Penilaian.

Dalam penilaian ini, pendekatan data pasar digunakan untuk menentukan nilai dari Obyek Penilaian. Pendekatan data pasar digunakan dalam penilaian ini dengan mempertimbangkan bahwa pada saat penilaian dilakukan diperoleh data pembandingan aktiva tetap yang sebanding dan sejenis dengan Obyek Penilaian yang dapat digunakan dalam proses penilaian.

- Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan pendapatan adalah pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendapatan dan biaya dari Obyek Penilaian per periode tertentu, yang dapat dihasilkan oleh Obyek Penilaian, yang kemudian dikapitalisasikan.

Pendekatan pendapatan merupakan suatu pendekatan penilaian dimana nilai suatu aktiva tetap ditentukan berdasarkan kemampuan aktiva tetap tersebut untuk menghasilkan keuntungan di masa mendatang.

Untuk melaksanakan penilaian suatu aktiva tetap dengan pendekatan ini, mula-mula diperhitungkan keuntungan dari pengoperasian aktiva tetap tersebut dengan mengurangkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dari pendapatan yang akan diperoleh. Apabila jumlah keuntungan tetap/konstan setiap tahunnya, maka nilai aktiva tetap diperoleh dengan mengkapitalisasi keuntungan tersebut dengan tingkat kapitalisasi (*capitalization rate*) yang sesuai. Jika jumlah keuntungan tersebut berfluktuasi dari tahun ke tahun, maka nilai aktiva tetap diperoleh dengan mendiskonto nilai-nilai keuntungan di masa mendatang (selama umur ekonomis aktiva tetap tersebut) dengan tingkat diskonto (*discount rate*) yang sesuai.

Pendekatan pendapatan digunakan dalam penilaian ini dengan mempertimbangkan bahwa Obyek Penilaian merupakan aktiva tetap yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang (*income producing property*).

Mengingat bahwa pendapatan yang diperoleh dari Obyek Penilaian tidak pernah tetap/konstan setiap tahun, maka metode yang digunakan dalam penilaian ini adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*).

Mengingat bahwa Obyek Penilaian dinilai dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, selanjutnya indikasi nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan tertimbang untuk memperoleh kesimpulan nilai Obyek Penilaian.



## **RINGKASAN HASIL PENILAIAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ringkasan hasil penilaian atas Obyek Penilaian adalah sebagai berikut:

- **Indikasi Nilai Pasar Obyek Penilaian Berdasarkan Pendekatan Pendapatan**

Dalam penilaian Obyek Penilaian dengan menggunakan pendekatan pendapatan, kami memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan Obyek Penilaian untuk menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Mula-mula diperhitungkan keuntungan dari pengoperasian Obyek Penilaian dengan mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan dari pendapatan yang akan diperoleh. Apabila jumlah keuntungan tetap/konstan setiap tahunnya, maka indikasi nilai Obyek Penilaian diperoleh dengan mengkapitalisasi keuntungan tersebut dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Jika jumlah keuntungan tersebut berfluktuasi dari tahun ke tahun, maka indikasi nilai Obyek Penilaian diperoleh dengan mendiskonto nilai-nilai keuntungan di masa mendatang (selama umur ekonomis Obyek Penilaian) dengan tingkat diskonto yang sesuai. Mengingat bahwa pendapatan yang diperoleh dari pengoperasian Obyek Penilaian tidak pernah tetap/konstan setiap tahun, maka metode yang digunakan dalam penilaian ini adalah metode diskonto arus kas.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan pendekatan pendapatan diperoleh hasil bahwa indikasi nilai pasar Obyek Penilaian adalah sebesar US\$ 54.868.000,00.

- **Indikasi Nilai Pasar Obyek Penilaian Berdasarkan Pendekatan Data Pasar**

Untuk mendapatkan indikasi nilai pasar Obyek Penilaian, kami memperhatikan dan mempertimbangkan data penjualan dan atau data penawaran aktiva tetap yang sebanding dan sejenis serta memiliki kesamaan karakteristik dalam hal fisik seperti negara pembuat, tahun pembuatan, bobot mati, panjang kapal keseluruhan, dan lain-lain bila ada. Data tersebut kemudian dianalisa dengan memberikan penyesuaian-penyesuaian (*adjustment*) terhadap perbedaan dan kesamaan karakteristik dalam hal fisik seperti negara pembuat, tahun pembuatan, bobot mati, panjang kapal keseluruhan, dan lain-lain bila ada, antara Obyek Penilaian dengan data pembandingan aktiva tetap yang berhasil dikumpulkan untuk menghasilkan indikasi nilai pasar Obyek Penilaian.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan pendekatan data pasar diperoleh hasil bahwa indikasi nilai pasar Obyek Penilaian adalah sebesar US\$ 56.120.000,00.

- **Rekonsiliasi Nilai**

Untuk mendapatkan nilai pasar yang mewakili nilai dari kedua pendekatan penilaian yang digunakan, dilakukan rekonsiliasi dengan terlebih dahulu melakukan pembobotan terhadap indikasi nilai pasar yang dihasilkan dari kedua pendekatan

tersebut, dengan bobot 49,44% untuk pendekatan pendapatan dan 50,56% untuk pendekatan data pasar.

Kami memberikan bobot 49,44% untuk pendekatan pendapatan dan 50,56% untuk pendekatan data pasar sesuai dengan Peraturan VIII.C.4 yaitu dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang (*gross weighted method*) dengan cara menetapkan faktor tertimbang (*weighting factor*) berdasarkan besarnya indikasi nilai yang didapatkan dari pendekatan yang digunakan, kemudian mengalikan faktor tertimbang dengan indikasi nilai yang didapatkan dari masing-masing pendekatan.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut, diperoleh hasil bahwa nilai pasar Obyek Penilaian adalah sebesar US\$ 55.500.000,00 dengan ringkasan perhitungan sebagai berikut:

(US\$ Ribu)			
Uraian	Indikasi Nilai Pasar	Bobot	Nilai Pasar Tertimbang
Pendekatan Pasar	56.120	50,56%	28.380
Pendekatan Pendapatan	54.868	49,44%	27.120
<b>Total (dibulatkan)</b>		<b>100,00%</b>	<b>55.500</b>

Berikut rincian nilai pasar Obyek Penilaian:

(US\$ Ribu)	
Uraian	Nilai Pasar
Daidan Pertiwi	11.180
Daidan Mustikawati	10.450
Dewi Ambarwati	9.680
Dewi Shinta Manggala	9.310
Dewi Gandawati	7.560
Dewi Saraswati	7.320
<b>Total</b>	<b>55.500</b>



### **KESIMPULAN NILAI**

Berdasarkan hal-hal di atas dan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, kami berkesimpulan bahwa:

**US\$ 55.500.000,00**

**( LIMA PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS RIBU DOLLAR AMERIKA SERIKAT )**

merupakan nilai pasar dari Obyek Penilaian pada tanggal 30 April 2021, atau, jika dinyatakan dalam mata uang Rupiah, setara dengan:

**Rp 802.974.000.000,00**

**( DELAPAN RATUS DUA MILLIAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA RUPIAH )**

Hormat kami,

**KJPP SUWENDHO RINALDY DAN REKAN**

**Ocky Rinaldy, MAPPI (Cert)**  
Rekan

**Izin Penilai Publik : PB-1.09.00242**  
**No. S T T D : STTD.PPB-05/PM.2/2018**  
**No. M A P P I : 95-S-00654**

OR/dk



## RESUME PENILAIAN

No.	U r a i a n	Nilai Pasar (Rp .000,00)	Nilai Pasar (US\$ ,00)
-	<b>Obyek Penilaian</b>		
-	Kapal MV Daidan Pertiwi	161.752.240	11.180.000
-	Kapal MV Daidan Mustikawati	151.190.600	10.450.000
-	Kapal MV Dewi Ambarwati	140.050.240	9.680.000
-	Kapal MV Dewi Shinta Manggala	134.697.080	9.310.000
-	Kapal MV Dewi Gandawati	109.378.080	7.560.000
-	Kapal MV Dewi Saraswati	105.905.760	7.320.000
	<b>Total</b>	<b>802.974.000</b>	<b>55.500.000</b>

\*\*\*\*\*